



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemusnahan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.**
- 2. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.**
- 3. Penghapusan BMD adalah tindakan menghapus BMD dari DBMD dan menghapus dari DBP/DBKP atau DBPL dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.**
- 4. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.**
- 5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.**
- 6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.**

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tata cara pelaksanaan pemusnahan BMD meliputi:**
 - a. pemusnahan BMD yang berada pada Pengelola Barang;**
 - b. pemusnahan BMD yang berada pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang.**
- (2) Objek Pemusnahan BMD berasal dari:**
 - a. barang intrakomptabel;**
 - b. barang ekstrakomptabel;**
 - c. barang persediaan/pakai habis; dan**
 - d. barang bekas bongkaran/rehab/renovasi.**

BAB III
PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemusnahan BMD dilakukan apabila:
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. dibakar;
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun;
 - d. ditenggelamkan;
 - e. dirobuhkan; atau
 - f. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.

BAB IV
TATA CARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Pihak Pelaksana Pemusnahan BMD

Pasal 4

- (1) Pemusnahan BMD dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola Barang, setelah mendapat persetujuan Bupati untuk BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berupa gedung/bangunan dan kendaraan;
 - b. Pengelola Barang, untuk BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a selain gedung/bangunan dan kendaraan;
 - c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati untuk BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berupa gedung/bangunan dan kendaraan;
 - d. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola untuk BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a selain gedung/bangunan dan kendaraan;
 - e. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d.

- (2) Setelah pelaksanaan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditindaklanjuti dengan Penghapusan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kelengkapan Usulan Dokumen Pemusnahan BMD

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan pemusnahan BMD paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan
 - b. data BMD yang diusulkan pemusnahan.
- (2) Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk barang intrakomptabel dan barang ekstrakomptabel antara lain:
 - a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi barang;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah barang;
 - h. bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; dan
 - i. nilai perolehan;
- (3) Pengajuan permohonan Pemusnahan BMD dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 - a. surat pernyataan dari pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. identitas Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
 2. pernyataan bahwa BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. fotokopi/salinan bukti kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
 - c. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan
 - d. foto BMD yang diusulkan pemusnahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH

NIP. 19830529 201001 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
-----NAMA OPD-----
Alamat OPD.....

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG
Nomor :

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ...(00-00-0000), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...Nama Lengkap Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang...
Jabatan : ...Jabatan OPD... selaku Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
Alamat : ...Alamat OPD...

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pemusnahan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 00);

Bahwa barang yang tidak dapat digunakan/tidak dapat dimanfaatkan/tidak dapat dipindahtangankan dan tidak bernilai ekonomis sebagai akibat kondisi rusak berat/terbakar/susut/menguap/mencair/kadaluarsa/mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan atau keadaan kahar (*force majeure*) telah dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar/dihancurkan/ditimbun/dikubur/ditenggelamkan. Daftar barang yang dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Proses pemusnahan juga disaksikan oleh beberapa pihak. Demikian Berita Acara Pemusnahan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

...Nama Jabatan...
Selaku
Pengelola Barang/Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang

...Nama Lengkap...
NIP.

Saksi-saksi :

1. ...Nama Lengkap...
(...Jabatan...) _____
2. ...Nama Lengkap...
(...Jabatan...) _____
3. ...Nama Lengkap...
(...Jabatan...) _____

LAMPIRAN : BERITA ACARA PEMUSNAHAN
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR BARANG YANG DIMUSNAHKAN
PADA (NAMA OPD)

No.	Nama Barang	Kode Rekening	Reg	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst						

...Nama Jabatan...

Selaku
Pengelola Barang/Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang

...Nama Lengkap...
NIP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IZHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014